



**P U T U S A N**

**No. 597 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **GIORTINO PREZA Alias EZA ;**  
Tempat lahir : Palembang ;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/20 Juli 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Margonda Raya Gg. Irigasi Rt. 03/13  
Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji  
Depok Jawa Barat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;  
Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014 ;
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;
4. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 647/2015/S.211.Tah.Sus/ PP/2015/MA tanggal 13 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 648/2015/S.211.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 13 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2015 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1702/2015/S.211.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 27 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2015 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1703/2015/S.211.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 27 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa GIORTINO PREZA Alias EZA pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jl. Raya Pasar Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Tangerang berwenang dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika*

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Pada tanggal 16 Februari 2014 Terdakwa ditelpon Topan (berkas terpisah) meminta Terdakwa untuk menemani Topan ke Merak kemudian Topan (berkas terpisah) menjemput Terdakwa lalu menuju Cikupa, sampai di Cikupa ternyata Topan telah menyewa mobil Pick Up kemudian menuju ke Merak, sekitar jam 01.00 WIB sampai di Merak Topan (berkas terpisah) mengambil barang dari karung plastik dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal menurut Topan orang tersebut suruhan ZUL als Jupri (DPO) selanjutnya Topan meminta Terdakwa memasukkan barang didalam karung kedalam mobil pick up, setelah selesai Terdakwa bersama Topan (berkas terpisah) menuju rumah Topan di Kp. Etek Petamburan Rt.002/002 Kel. Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kab. Tangerang, Banten, sampai dirumah Topan lalu menurunkan barang didalam karung dan menyimpan sebagian barang tersebut, sedangkan sisanya Topan minta tolong Terdakwa untuk menyimpannya didalam rumah kontrakan Terdakwa Jl. Rawa Pule IV No. 88 Rt.003/002 Kukusan Beji Depok Jawa Barat, Terdakwa sempat menanyakan kepada Topan apa sebenarnya isi barang dalam karung tersebut, namun jawab Topan "nanti juga kamu akan tahu", seminggu kemudian tanggal 25 Februari 2014 Topan menghubungi Terdakwa untuk mengambil 5 bungkus lakban dari dalam karung untuk dibawa disekitar depan Kampus Universitas Pancasila Jl. Raya Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan karena ada orang yang memesan barang tersebut, pada saat itulah Topan (berkas terpisah) memberitahu bahwa isi bungkus tersebut ganja, Terdakwa kaget mendengarnya. Pada saat Terdakwa sedang menunggu seseorang untuk mengambil bungkus yang Terdakwa bawa diketahuinya berisi narkoba jenis ganja sehingga Terdakwa di tangkap Tim Subdit I Bareskrim Polri yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang akan melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira di Jln. Raya Pasar Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan penyelidikan intensif sekira jam 14.00 WIB Tim dari Subdit I Bareskrim Polri melihat Terdakwa yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus lakban berisi ganja kering yang diletakan diatas motor ojek yang ditumpangi atau disewa Terdakwa yang sedang parkir. Selanjutnya setelah Terdakwa

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi asal ganja kering adalah milik teman Terdakwa TOPAN (Berkas Terpisah), yang dititipkan di rumah kontrakan Terdakwa. Akhirnya Tim Subdit I Bareskrim Polri menggeledah rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Rawa Pule IV No. 88 RT.03/02 Kukusan Beji Depok Jawa Barat ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus, yang masing-masing bungkus beratnya dengan berat brutto lebih kurang 1 Kg, sehingga total berat brutto keseluruhan barang kurang lebih 84 Kg. Dalam menjual, membeli sebagai perantara Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan. Bahwa barang bukti berupa ganja telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 24 Maret 2014 dan disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium sebanyak 5 Bungkus dengan berat netto 4850,6000 gram ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 70 C/III/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 Februari 2014 yang dilakukan oleh MAIMUNAH, S.Si, M.S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, TANTI, ST mengetahui KUSWARDANI, S.Si. M. Farm, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus besar berlakban warna cokelat 1.1 berisikan bahan/daun dengan netto 1012,7000 gram ;
2. a. 1 (satu) bungkus berlakban warna cokelat kode II.13 berisikan ganja dengan berat netto 953,5000 gram ;  
b. 1 (satu) bungkus berlakban warna cokelat kode III.34 berisikan ganja dengan berat netto 1013,8000 gram ;  
c. 1 (Satu) bungkus berlakban warna cokelat kode III.48 berisikan ganja dengan berat netto 931,7000 gram ;  
d. 1 (Satu) bungkus berlakban warna cokelat kode IV.50 berisikan ganja dengan berat netto 958,9000 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas nomor 1 dan 2 benar ganja mengandung THC (*Tetra Hydro Cannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa GIORTINO PREZA alias EZA pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jl. Raya Pasar Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada tanggal 16 Februari 2014 Terdakwa ditelpon Topan (berkas terpisah) meminta Terdakwa untuk menemani Topan ke Merak kemudian Topan (berkas terpisah) menjemput Terdakwa lalu menuju Cikupa, sampai di Cikupa ternyata Topan telah menyewa mobil Pick Up kemudian menuju ke Merak, sekitar jam 01.00 WIB sampai di Merak Topan (berkas terpisah) mengambil barang dari karung plastik dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal menurut Topan orang tersebut suruhan ZUL als Jupri (DPO) selanjutnya Topan meminta Terdakwa memasukkan barang didalam karung kedalam mobil pick up, setelah selesai Terdakwa bersama Topan (berkas terpisah) menuju rumah Topan di Kp. Etek Petamburan Rt.002/002 Kel. Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kab. Tangerang, Banten, sampai dirumah Topan lalu menurunkan barang didalam karung dan menyimpan sebagian barang tersebut, sedangkan sisanya Topan minta tolong Terdakwa untuk menyimpannya didalam rumah kontrakan Terdakwa Jl. Rawa Pule IV No. 88 Rt.003/002 Kukusan Beji Depok Jawa Barat, Terdakwa sempat menanyakan kepada Topan apa sebenarnya isi barang dalam karung tersebut, namun jawab Topan "nanti juga kamu akan tahu". Seminggu kemudian tanggal 25 Februari 2014 Topan menghubungi Terdakwa untuk mengambil 5 bungkus lakban dari dalam karung untuk dibawa disekitar depan Kampus Universitas Pancasila Jl. Raya Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan karena ada orang yang memesan barang tersebut, pada saat itulah Topan (berkas terpisah) memberitahu bahwa isi bungkus tersebut ganja, Terdakwa kaget mendengarnya. Pada saat Terdakwa sedang menunggu seseorang untuk mengambil bungkus yang Terdakwa bawa

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya berisi narkoba jenis ganja sehingga Terdakwa di tangkap Tim Subdit I Bareskrim Polri yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang akan melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira di Jln. Raya Pasar Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan penyelidikan intensif sekira jam 14.00 WIB Tim dari Subdit I Bareskrim Polri melihat Terdakwa yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus lakban berisi ganja kering yang diletakan diatas motor ojek yang ditumpangi atau disewa Terdakwa yang sedang parkir. Selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi asal ganja kering adalah milik teman Terdakwa TOPAN (Berkas Terpisah), yang dititipkan di rumah kontrakan Terdakwa. Akhirnya Tim Subdit I Bareskrim Polri Menggeledah rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Rawa Pule IV No. 88 RT.03/02 Kukusan Beji Depok jawa barat ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus, yang masing-masing bungkus beratnya dengan berat brutto lebih kurang 1 Kg, sehingga total berat brutto keseluruhan barang kurang lebih 84 Kg. Bahwa barang bukti berupa ganja telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 24 Maret 2014 dan disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium sebanyak 5 Bungkus dengan berat netto 4850,6000 gram ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 70 C/III/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 Februari 2014 yang dilakukan oleh MAIMUNAH, S.Si, M.S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, TANTI, ST mengetahui KUSWARDANI, S.Si. M. Farm, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat 1.1 berisikan bahan / daun dengan netto 1012,7000 gram;
2. a. 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat kode II.13 berisikan ganja dengan berat netto 953,5000 gram;
- b. 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat kode III.34 berisikan ganja dengan berat netto 1013,8000 gram;
- c. 1 (Satu) bungkus berlakban warna coklat kode III.48 berisikan ganja dengan berat netto 931,7000 gram;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2015



- d. 1 (Satu) bungkus berlakban warna coklat kode IV.50 berisikan ganja dengan berat netto 958,9000 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas nomor 1 dan 2 benar ganja mengandung THC (*Tetra Hydro Cannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 18 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GIORTINO PREZA als EZA, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIORTINO PREZA als EZA dengan pidana MATI;
3. Barang Bukti berupa :

84 (delapan puluh empat) bungkus lakban yang berisi narkotika jenis ganja. (setelah dilakukan pemusnahan barang bukti dan pemeriksaan labkrim, sisa barang bukti menjadi :

1. 1 (satu) bungkus besar berlakban Cokelat kode I.1 berisikan ganja dengan berat netto 1012,3000 gram;
2. - 1 (satu) bungkus besar berlakban Cokelat kode II.13 berisikan ganja dengan berat netto 953,5000 gram;  
- 1 (satu) bungkus besar berlakban Cokelat kode III.34 berisikan ganja dengan berat netto 1013,8000 gram;  
- 1 (satu) bungkus besar berlakban Cokelat kode III.48 berisikan ganja dengan berat netto 931,7000 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar berlakban Cokelat kode IV.50 berisikan ganja dengan berat netto 958,9000 gram;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1241/PID.SUS/2014/PN.TNG, tanggal 13 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Giortino Preza als Eza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Giortino Preza als Eza dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 84 (delapan puluh empat) bungkus lakban yang berisi narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemusnahan barang bukti dan pemeriksaan labkrim, sisa barang bukti menjadi : 1 (satu) bungkus besar berlakban Cokelat kode I.1 berisikan ganja dengan berat netto 1012,3000 gram, 1 (satu) bungkus besar berlakban Cokelat kode II.13 berisikan ganja dengan berat netto 953,5000 gram, 1 (satu) bungkus besar berlakban Cokelat kode III.34 berisikan ganja dengan berat netto 1013,8000 gram, 1 (satu) bungkus besar berlakban Cokelat kode III.48 berisikan ganja dengan berat netto 931,7000 gram, 1 (satu) bungkus besar berlakban Cokelat kode IV.50 berisikan ganja dengan berat netto 958,9000 gram **dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 137/PID/ 2014/PT Btn, tanggal 10 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1241/ Pid.Sus/ 2014/PN.TNG. tanggal 13 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Kasasi/ Akta Pid/2015/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2015, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah diambil alih pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusannya namun dalam sepanjang mengenai pemidanaan Majelis Hakim berpendapat lain dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dan tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tindak pidana narkoba sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu penjatuan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba dan pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim mempertimbangkan bahwa peredaran gelap narkoba mempunyai dampak yang cukup luas dan merusak generasi muda pewaris bangsa. Dampak dari penyalahgunaan narkoba adalah berujung dengan kematian yang disebabkan oleh over dosis, perkelahian ataupun kecelakaan lalu lintas. Dengan pidana mati maka akan menghentikan jaringan narkoba dan dampak dengan di pidana matinya pengedar narkoba akan menyelamatkan anak bangsa. Lebih baik menghilangkan satu nyawa bila dapat menyelamatkan ratusan jiwa. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba agar pelaku peredaran gelap narkoba tidak mempengaruhi tahanan lain yang tingkat kejahatannya masih rendah dan tidak dihukum seumur hidup untuk dapat meneruskan kejahatannya atau dapat juga apabila pelaku memiliki jaringan melakukan perekrutan dari dalam tahanan, serta mencegah adanya pengaturan peredaran gelap narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga selain menghentikan jaringan narkoba, pidana mati juga diharapkan dapat mencegah adanya regenerasi baik dari dalam maupun dari luar lembaga pemasyarakatan ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan No : 137/PID/2014/PT.Btn tanggal 10 Desember 2014 tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang akan mengedarkan Narkoba jenis daun ganja sebanyak 84 Kg sehingga ganja tersebut jika sampai beredar di Masyarakat akan memberikan dampak yang luar biasa besarnya, dimana penetapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan :

1. Bulan Pebruari 2014 Terdakwa menguasai narkoba melebihi 1 (satu) Kilogram ketika ditelpon Topan di Merak untuk mengambil barang. Ditaruh daerah Terdakwa ada di Kampung Etek Kabupaten Tangerang sebagian dikatakan disuruh Terdakwa Jalan Rawa Pule Depok ;
2. Terus menghubungi Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) batang untuk dibawa ke Kampus Pancasila menggunakan ojek, lalu ditemukan Tim Subdit Bareskrim ;
3. Ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus, yang masing-masing bungkus beratnya dengan berat bruto lebih kurang 1 Kg, sehingga total berat bruto keseluruhan barang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) Kg ;
4. 5 (lima) bungkus lakban tersebut berisi 1012,7000 gram, 953,5000 gram, 1013,8000 gram, 931,7000 gram dan 958,9000 gram barang tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2015



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Dr. H. Suhadi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**